



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR  
3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 128/PPU/XIII/2015, ketentuan dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR      TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR  
3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 128/PPU/XIII/2015, ketentuan dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
dan  
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan satu angka antara angka 13 dan 14 yakni angka 13a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.



4. Bupati atau pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun, atau diartikan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk



Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- 13a. Panitia Pengawas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih daerah pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjarangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjarangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan dan kepemimpinan.



24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2016.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang berikutnya selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) *Dihapus.*
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) ditambahkan satu huruf yakni huruf (g), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan seleksi bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan maskimal 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.

- (4) Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyiapkan administrasi berupa :
    - a. Surat permohonan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
    - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
    - c. Foto Copy Ijazah terakhir minimal SLTP/Sederajat yang dilegalisir;
    - d. Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Kepala Desa.
    - e. Surat Pernyataan tidak dalam kepengurusan partai politik.
  - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari Desa setempat, yang memenuhi syarat administratifsesuai dengan ayat (4) terdiri dari :
    - a. Unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
    - b. Tokoh adat;
    - c. Tokoh agama;
    - d. Tokoh wanita;
    - e. Tokoh pemuda;
    - f. Pemuka-pemuka masyarakat lainnya; dan
    - g. Unsur perangkat desa.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala dan/atau Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - (2) Apabila diantara anggota panitia pemilihan kepala desa ada yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan/atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
  - (3) Penggantian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPD.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf (e), sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai



pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
    - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
    - e. Bukan anggota TNI/POLRI aktif.
  - (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
6. Ketentuan Pasal 31 huruf (g) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. dihapus;*
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

- paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;
  - m. berkelakuan baik;
  - n. menguasai dan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan melalui uji kompetensi.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah dan ditambahkan empat ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga keseluruhan pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) yang wajib dipenuhi meliputi :
  - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas



- kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - l. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
  - n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - o. foto copy buku nikah bagi yang sudah menikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - p. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - q. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
  - r. surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik diatas kertas bermaterai;
  - s. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;

- t. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
  - u. surat ijin dari istri/suami yang sah bagi yang sudah menikah dan dibuat diatas kertas bermaterai;
  - v. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
  - w. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3a) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato.
- (3b) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa.
- (3c) Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, juga harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari Pengurus Partai Politik .
- (3d) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3e) Mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.



- (3f) Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak, Honor, ataupun sebutan lainnya yang anggaran honorariumnya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- 8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di tingkat Kabupaten dan/atau aparat lain dilingkungan instansi vertikal/TNI/POLRI, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- 9. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
  - (2) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (3) Apabila bakal calon atau calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa meninggal dunia atau sakit yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan yang ditunjuk oleh panitia kabupaten, dilakukan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36.
- 10. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

- (2) Calon Kepala Desa yang bukan penduduk desa tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak mempunyai hak pilih pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 67 diubah, ditambahkan lima Pasal yaitu Pasal 67a, Pasal 67b, Pasal 67c, Pasal 67d, dan Pasal 67e, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 67

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
  1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. Pengajuan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;



4. Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan ;
1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  2. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
  5. Pengesahan calon terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
  7. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan unitan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 67a

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 67b

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 67c

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47b ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.



- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 67d

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)

orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.



- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. c.penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 67e

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
  - (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
  - (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
13. Ketentuan BAB IV diubah yakni Pasal 69, ditambahkan satu Pasal yakni pasal 69a dan ditambahkan satu bab yakni BAB IVa dengan muatan satu Pasal yakni Pasal 69b, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pemilihan kepala desa
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pohuwato.
- (3) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Unsur Muspika, Unsur Perangkat Desa, dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan proses tahapan pemilihan kepala desa.

Pasal 69a

Kewajiban, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Panitia Pengawas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IVa  
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 69b

- (1) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Panitia pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sangsi administrasi.
- (3) Sangsi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian.
- (4) Tata cara pemberian sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dalam peraturan bupati.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 7 Maret 2018  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR. 201.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO NOMOR. (2/12/2018)